

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat berbagai macam jenis tindakan kejahatan yang ada disekitar kita, salah satunya biasa disebut dengan *Bullying*. *Bullying* adalah bentuk – bentuk perilaku kekerasan seperti pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *bullying* yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully*. Hal ini kerap kali terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang sampai akhirnya menjadi hal yang lumrah, terutama di kalangan anak SD, SMP, dan SMA. *Bullying* disebabkan karena adanya ketidakseimbangan sosial atau fisik seseorang, baik itu atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan seseorang. Parahnya, tindakan ini bisa menjadi kebiasaan dan dilakukan berulang ulang terhadap orang tertentu.¹

Bullying sering terjadi di lingkungan anak-anak, dan dampak dari tindakan ini tidak main-main, anak yang menjadi korban akan mengalami :²

1. Depresi dan marah
2. Rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa
3. Menurunnya skor tes kecerdasan (*IQ*) dan kemampuan analisis siswa
4. Memiliki rasa tidak aman saat berada di lingkungan yang menjadi tempat korban tersebut *dibully*.

¹ Jurnal Pengalaman Intervensi Dari Beberapa Kasus *Bullying*, Djuwita, 2005, hlm. 8

²Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Bullying*, diakses dari <http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>, pada tanggal 15 maret 2017, pukul 17:22

Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas memuat tentang hak fundamental bagi setiap orang. Hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, termasuk juga hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang juga berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.³

Salah satu bentuk tanggung jawab khusus pemerintah terhadap anak yang menjadi korban yaitu upaya rehabilitasi, perlindungan maupun pendampingan hukum. Hal ini sudah dimuat dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.⁴

1. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial;

³ Vila Candra Kirana, 2012, UUD 45 Dan perubahannya, Kunci Aksara, Jakarta, hlm. 33.

⁴ Trini Handayani, 2016, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, diakses dari <https://pt.slideshare.net/TriniHandayani/perlindungan-dan-penegakan-hukum-terhadap-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak>, pukul 17:08.

4. Memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Salah satu contoh kasus korban *bullying* yang terlambat untuk mendapatkan perlindungan serta pendampingan hukum hingga berujung maut, yaitu kasus Sonya Depari. Sonya Depari adalah siswi yang juga seorang model asal Medan yang dibully habis-habisan di media sosial. Sonya Depari dibully lantaran mengaku anak jenderal dan mengancam seorang polisi wanita (polwan) saat hendak ditilang karena melakukan konvoi usai melaksanakan ujian nasional (UN) SMA. Sehari setelah dibully, Sonya Depari dikabarkan depresi dan tidak mau keluar rumah. Bahkan, ayahnya, Makmur Depari Sembiring mendadak jatuh sakit dan langsung meninggal dunia. Ayah Sonya Depari meninggal mendadak lantaran mengalami tekanan darah tinggi akibat sang anak dibully habis-habisan.⁵

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis tergerak untuk membuat Penulisan Hukum Skripsi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Bullying*”. Penulisan ini nantinya diharapkan memberikan jawaban mengenai Upaya Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Bullying*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata cara pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban *Bullying* oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa ?

⁵ Erlangga Djumena, 2016, Ayah dari Siswi SMA yang Mengaku Anak Jenderal Meninggal Dunia, diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2016/04/07/20514271/Ayah.dari.Siswi.SMA.yang.Mengaku.Anak.Jenderal.Meninggal.Dunia>, pada tanggal 16 maret 2017, pukul 11:58.

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban *Bullying* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa terhadap anak yang menjadi korban *Bullying*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban *Bullying*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini untuk memperoleh manfaat teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban *Bullying*.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini sebagai bahan lanjutan dalam penelitian dibidang hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban *Bullying*.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian hukum ini adalah mengenai PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN *BULLYING*. Penulisan Hukum ini merupakan

karya asli bukan plagiasi. Ada beberapa penulisan hukum yang membahas salah satu konsep yang sama yakni :

1. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Romualdo Benedikto Phiros Kotan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi

UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan?
- 2) Apa yang menjadi kendala atau hambatan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan?

c. Hasil Penelitian

Hasil dari penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kepolisian D.I. Yogyakarta telah memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian D.I. Yogyakarta ialah :
 - a) Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta, antara lain :
 1. Memproses dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap setiap laporan terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,

2. Memberikan perlindungan hukum dalam bentuk tidak mempublikasikan identitas anak sebagai korban,

3. Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan, kepolisian melakukan pendekatan secara personal,

b) Rehabilitasi yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta, antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial

2. Rehabilitasi Medis

2) Hambatan yang dialami kepolisian D.I. Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi, yaitu :

a) Kendala secara umum, yaitu :

1. Psikolog melakukan konseling lebih dari satu kali, sehingga waktu yang dibutuhkan terlalu lama,
2. Keterbatasan sarana dan pra sarana yang dimiliki kepolisian D.I. Yogyakarta,
3. Tinggi laporan masyarakat tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di kepolisian khususnya D.I. Yogyakarta, dan
4. Pelapor memberikan alamat yang tidak sesuai.

b) Kendala dari korban, yaitu :

1. Korban itu sendiri mengalami ketakutan atau trauma sehingga kepolisian sulit mendapat informasi,
2. Terkadang karena keterbatasan korban, dalam hal ini korban tidak mampu berbicara atau tunawicara sehingga sulit mendapatkan informasi,
3. Keluarga korban biasanya mencabut laporan sebelum proses penyidikan dimulai,

4. Terkadang kejadian dan pelaporan mempunyai rentang waktu yang cukup jauh.

2. Penulisan yang dilakukan oleh Nery Alberto Gonzales, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi

UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual?
- 2) Hambatan apa saja yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual?

c. Hasil Penelitian

Hasil dari penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa Peran dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia, tetapi dalam penerapan di masyarakat masih belum maksimal.

3. Penulisan yang dilakukan oleh Daniel Mardi Utomo , Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi

REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah rehabilitasi Sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba ?

c. Hasil Penelitian

Hasil dari penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa Pemenuhan hak-hak anak dalam menjalankan rehabilitasi sosial pada lembaga rehabilitasi sosial BRSP belum terpenuhi sepenuhnya. Karena BRSP dalam menjalankan rehabilitasi sosial terhadap anak masih melakukan pencampuran sarana prasarana maupun program antara anak dan orang dewasa. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 bahwa pemerintah atau lembaga negara lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

F. Batasan Konsep

1. Anak

Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pendampingan Hukum

Pendampingan Hukum secara garis besar telah dimuat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memuat bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

3. Korban

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memuat pengertian korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

4. *Bullying*

Bullying adalah bentuk – bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *Bullying* yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki *power* (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully*.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa terhadap anak sebagai korban *Bullying* untuk memperoleh data primer (data yang didapatkan dilapangan) dan data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian empiris adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data pendukung.

⁶ Jurnal Pengalaman Intervensi Dari Beberapa Kasus *Bullying*, Djuwita, 2005, hlm. 8

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti yaitu tentang Upaya Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying*.

b. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer meliputi :

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) dan (2) yang memuat tentang hak fundamental bagi setiap orang. Hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan bacaan, hasil penelitian dan artikel-artikel yang berkaitan dengan bahan yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan

a. Data Primer

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada narasumber dan responden. Dalam hal ini wawancara akan ditujukan kepada Triantono sebagai Research Officer di Lembaga Swadaya Rifka Annisa.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, baik dari hasil penelitian maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan Upaya Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Penindasan *Bullying*.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor Rifka Annisa yang beralamat di Jl. Jambon IV, Kompleks Jatimulyo Indah Yogyakarta Indonesia. Kantor Rifka Annisa dipilih karena kantor tersebut menangani anak yang menjadi korban *bullying*.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok/himpunan khususnya orang yang memiliki ciri-ciri yang sama sebagaimana yang ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota petugas Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa.

b. Sampling

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang dilakukan berdasar pada karakteristik tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik dari populasi yang sudah diketahui. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota petugas Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa. Pertimbangan peneliti memilih petugas Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa karena petugas Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dianggap memahami upaya rehabilitasi beserta kendala yang dihadapi dalam perkara anak sebagai korban *bullying*.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini adalah sebagian dan/atau seluruh petugas Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa yang menangani perkara anak sebagai korban *bullying*. Pertimbangan peneliti memilih petugas Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa karena responden tersebut dianggap memahami semua upaya pendampingan hukum dalam perkara anak sebagai korban *bullying*.
- b. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atau pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas dan/atau staf kepengurusan bagian pendampingan hukum terhadap anak.

7. Metode Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang berdasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara induktif, yaitu metode berpikir yang berpangkal dari preposisi yang bersifat khusus dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Dalam Bab Pembahasan ini diuraikan tentang tinjauan tentang *Bullying*, Anak Korban *Bullying*, Pendampingan Hukum terhadap anak yang menjadi Korban *Bullying*.

3. BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan kesimpulan dan saran.

